



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojo I Rt/Rw. 03/02 Ds. Mojo Kec. Bringin Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Zaenal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 75/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : ZAENAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penggelapan karena Jabatan secara berturut-turut " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP. No. PDM-65/M.5.25/II/2023.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL ABIDIN berupa pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun, 10 (Sepuluh) bulan potong tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Hasil Audit .
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. Zaenal Abidin .
 - 106 (seratus Enam) Lembar Surat Jalan
 - 10 (sepuluh) Lembar Branch 01-dc Jombang.
 - 1 (satu) Lembar Mutasi An. Zaenal Abidin .
 - 1 (satu) Lembar Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap An. Zaenal Abidin.
 - 3 (tiga) Lembar Gaji Bulan Mei – Juli.
 - 1 (satu) Lembar Lock Book .

5 (lima) Lembar Bukti Terima Kas No. 019324, 013300, 013297, 017214, 010906 **Terlampir**

Dalam Berkas

1. Menetapkan agar Terdakwa ZAENAL ABIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bawa Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin THOYIB secara berturut-turut yang pertama pada tanggal pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 atau setidak –tidak pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT. Tigaraksa Satria, Tbk Alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kec./Kabb.Jombang. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bawa Terdakwa ZAENAL ABIDIN BIN THOYIB bekerja sebagai karyawan di PT.Tigaraksa Satria Tbk dan ditugaskan sebagai Kepala Gudang yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang-barang milik PT.Tigaraksa Satria Tbk dan Terdakwa juga dipercaya untuk menerima uang hasil pembayaran dari para pelanggan yang melalui COD dari delivery /sopir .

----- Bawa Terdakwa ZAENAL ABIDIN BIN THOYIB bekerja di PT.Tigaraksa Satria Tbk sejak tahun 2017 dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bawa sesuai bidang tugasnya Terdakwa ZAENAL ABIDIN BIN THOYIB pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 telah dititipkan uang hasil COD dari Saksi DIDIK SETIADI ,Saksi M.RIZKY FIRMANSYAH ,dan Saksi AGUS YUNI , dengan tujuan agar uang titipan tersebut diserahkan kepada kasir yakni Saksi SRI LESTARI namun oleh Terdakwa tidak diserahkan melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uang hasil COD dari delivery /sopir yang tidak disetorkan kepada kasir disertai dengan tanda buktinya sebagai berikut :

- ↗ Bukti terima kas No. 013294 no. Summary JMB2I00544 tanggal faktur 08 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi DIDIK SETIADI di terima Terdakwa . ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 699.025,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) tertanggal 08 Juni 2021.
- ↗ Bukti terima kas No. 013300 no. Summary JMB!2 I00531 tanggal 11 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Terdakwa ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 10.079.329,- (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) tertanggal 11 Juni 2021.
- ↗ Bukti terima kas No. 013297 no. Summary JMB2100536 tanggal 11 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Terdakwa ZAENAL ABTDIN sebesar Rp. 9.505.324,- (sembilan juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tertanggal 11 Juni 2021.
- ↗ Bukti terima kas No. 017214 no. Summary JMB2100545 tanggal 11 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi PRIYO EKO CAHYONO diterima Terdakwa ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 5.536.741,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam nbu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) tertanggal 11 Juni 2021.
- ↗ Bukti terima kas No. 010906 no. Summary JMB21005450 tanggal faktur 11 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi DIDIK SETIADI diterima Terdakwa ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 6.723.230,- (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh puluh rupiah) tertanggal 14 Juni 2021.

----- Bawa total uang hasil COD dari delivery/sopir secara keseluruhan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 32.543.629,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

----- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.Tigaraksa Satria Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 32.543.629,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

A T A U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E - D U A :

----- Bawa Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin THOYIB secara berturut-turut yang pertama pada tanggal pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 atau setidak-tidak pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT. Tigaraksa Satria, Tbk Alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kec./Kabb.Jombang. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan secara berlanjut , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bawa Terdakwa ZAENAL ABIDIN BIN THOYIB bekerja sebagai karyawan di PT.Tigaraksa Satria Tbk dan ditugaskan sebagai Kepala Gudang yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang-barang milik PT.Tigaraksa Satria Tbk dan Terdakwa juga dipercaya untuk menerima uang hasil pembayaran dari para pelanggan yang melalui COD dari delivery /sopir .

----- Bawa Terdakwa ZAENAL ABIDIN BIN THOYIB bekerja di PT.Tigaraksa Satria Tbk sejak tahun 2017 dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bawa sesuai bidang tugasnya Terdakwa ZAENAL ABIDIN BIN THOYIB pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 telah dititipkan uang hasil COD dari Saksi DIDIK SETIADI ,Saksi M.RIZKY FIRMANSYAH ,dan Saksi AGUS YUNI , dengan tujuan agar uang titipan tersebut diserahkan kepada kasir yakni Saksi SRI LESTARI namun oleh Terdakwa tidak diserahkan melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri .

Adapun uang hasil COD dari delivery /sopir yang tidak disetorkan kepada kasir disertai dengan tanda buktinya sebagai berikut :

- ↗ Bukti terima kas No. 013294 no. Summary JMB2I00544 tanggal faktur 08 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi DIDIK SETIADI di terima Terdakwa . ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 699.025,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) tertanggal 08 Juni 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↗ Bukti terima kas No. 013300 no. Summary JMB!2 l00531 tanggal 11 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Terdakwa ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 10.079.329,- (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) tertanggal 11 Juni 2021.
- ↗ Bukti terima kas No. 013297 no. Summary JMB2100536 tanggal 11 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Terdakwa ZAENAL ABTDIN sebesar Rp. 9.505.324,- (sembilan juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tertanggal 11 Juni 2021.
- ↗ Bukti terima kas No. 017214 no. Summary JMB2100545 tanggal 11 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi PRIYO EKO CAHYONO diterima Terdakwa ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 5.536.741,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam nbu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) tertanggal 11 Juni 2021.
- ↗ Bukti terima kas No. 010906 no. Summary JMB21005450 tanggal faktur 11 Juni 2021 tim delivery yaitu Saksi DIDIK SETIADI diterima Terdakwa ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 6.723.230,- (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh puluh rupiah) tertanggal 14 Juni 2021.

----- Bahwa total uang hasil COD dari delivery/sopir secara keseluruhan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 32.543.629,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

----- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.Tigaraksa Satria Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 32.543.629,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Jatmiko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bawa Kapasitas Saksi sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah Saksi selaku pelapor yaitu sebagai Kepala Cabang PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Jombang yang diberi kuasa oleh perusahaan dalam hal ini PT. Tigaraksa Satria,Tbk;
- Bawa Saksi menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Jombang sejak tanggal 01 Februari 2022. Sebelumnya Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Kediri mulai Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2022;
- Bawa perkara penggelapan uang pembayaran COD (cash on delivery) dari toko yang Saksi laporkan tersebut terjadi di gudang PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./Kab. Jombang. Kejadian penggelapan uang pembayaran COD tersebut terjadi pada : Hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dan pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021;
- Bawa yang menggelapkan uang pembayaran PT. Tigaraksa Satria, Tbk yang berasal dari COD (Cash on delivery) dari toko adalah Terdakwa ZAENAL ABIDIN, ;
- Bawa Terdakwa pada saat menggelapkan uang pembayaran yang berasal dari COD (cash on delivery) dari toko pada saat itu menjabat sebagai kepala gudang yang tugas dan tanggung jawabnya adalah : Melakukan pengecekan stok harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan. Melakukan pengecekan untuk serah terima produk dari gudang ke pengiriman. Melakukan pengecekan retur dari toko yang diserahterimakan dari pengiriman ke gudang. Melakukan pemusnahan produk retur yang telah disetujui oleh head office/principal;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai kepala gudang sejak bulan Maret 2017;
- Bawa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara uang Setoran/pembayaran COD dari toko yang dibawa tim delivery/ pengirim barang yang dititipkan melalui Terdakwa selaku kepala gudang yang seharusnya dibayarkan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke kasir PT. Tigaraksa Satria, Tbk dalam hal ini FAJAR BANGUN tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan teman kerja saja di PT. Tigaraksa Satria, Tbk ;
- Bahwa ada tanda terimanya bukti penitipan pembayaran COD dari toko yang dititipkan dari tim delivery kepada Terdakwa yaitu : a. Bukti terima kas No. 013294 no. Summary JMB2100544 tanggal faktur 08 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. DIDIK SETIADI diterima Terdakwa sebesar Rp. 699.025,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) pada tanggal 08 Juni 2021, b. Bukti terima kas No. 013300 no. Summary JMB2100531 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Terdakwa sebesar Rp. 10.079.329,-(sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. C. Bukti terima kas No. 013297 no. Summary JMB2100536 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Terdakwa sebesar Rp. 9.505.324,-(sembilan juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. d. Bukti terima kas No. 017214 no. Summary JMB2100545 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. PRIYO EKO CAHYONO diterima Terdakwa sebesar Rp. 5.536.741,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. E. Bukti terima kas No. 010906 no. Summary JMB2100550 tanggal faktur 09 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. DIDIK SETIADI diterima Terdakwa sebesar Rp. 6.723.230,- (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 14 Juni 2021., Selain Bukti terima kas juga ada lock book yaitu bukti penerimaan Bukti Terima Kas (BTK) dan uang pembayarannya dari delivery/helper kepada Terdakwa namun dalam kasus ini hanya ada 4 (empat) BTK yang tertulis dalam lock book dan 1 (satu) BTK tidak ada bukti tanda terima di lock book;
- Bahwa perihal adanya titipan pembayaran COD (cash on delivery) dari toko yang dibayarkan kepada delivery selanjutnya dititipkan kepada kepala gudang yang tidak dibayarkan kepada kasir dari pihak PT. Tigaraksa Satria, Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jombang yang diwakili oleh Sdr. SRI LESTARI selaku kepala cabang pada saat itu (sebelum Saksi) sudah melakukan klarifikasi dan Terdakwa dan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 31 Juli 2021 dia mengakui belum melakukan penyetoran COD dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 03 Agustus 2021 tetapi kenyataannya dia tidak mengembalikan dan tidak masuk kerja sampai dengan sekarang;

- Bawah yang dirugikan adalah PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Jombang dan besar kerugiannya adalah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

- 2. Saksi Fajar Bangun Pratama, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawah Kapasitas Saksi sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah Saksi selaku kasir di perusahaan yang menjadi korban penggelapan tersebut dalam hal ini PT. Tigaraksa Satria, Tbk. Alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kec./ Kab. Jombang;
- Bawah PT. Tigaraksa Satria, Tbk. Alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kec./ Kab. Jombang tersebut bergerak dibidang distributor susu dan produk makanan yang lain jadi di tempat tersebut hanya gudang/ tempat penyimpanan saja;
- Bawah Saksi bekerja di PT. Tigaraksa Satria, Tbk. Alamat Jl. Gatot Subroto No. 55Kec./ Kab. Jombang sebagai kasir sejak Mei 2021;
- Bawah perkara penggelapan uang pembayaran COD (cash on delivery) dari toko tersebut terjadi di gudang PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kec./ Kab. Jombang. Kejadian penggelapan uang pembayaran COD tersebut terjadi pada : Hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021. Dan pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021, ;
- Bawah Terdakwa sebagai kepala gudang namun untuk tugas dan tanggungjawabnya Saksi tidak tahu. Yang jelas dia diberikan kewenangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan pembayaran dari sopir/ delivery apabila kasir sudah tutup/ diluar jam kerja;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala gudang sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara uang Setoran/ pembayaran COD dari toko yang dibawa tim delivery/ pengirim barang yang dititipkan melalui Terdakwa selaku kepala gudang yang seharusnya dibayarkan/ disetorkan ke kasir PT. Tigaraksa Satria, Tbk dalam hal ini FAJAR BANGUN tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan;
- Bahwa prosedurnya pemesanan barang sampai dengan pembayaran barang COD di gudang PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Jombang adalah : Outlet order melalui aplikasi "Sinbad" bisa buka aplikasi sendiri atau dibantu oleh salesman termasuk mencantumkan jenis pembayaran tunai atau tempo, Order yang masuk untuk administrasinya dipenuhi oleh admin sales dan barangnya disiapkan tim gudang. Kepala gudang menyerahkan barang kepada tim delivery beserta jalan yang dibuat oleh Kepala Gudang/admin gudang yaitu - rta produk), surat jalan (barang masing-masing toko), COD Delivery (nilai pembayaran yang harus dibayarkan toko ke tim delivery) sebagai dasar penyetoran.Tim delivery mengirim barang ke toko-toko dan menerima pembayarannya. Hasil pembayaran diserahkan oleh tim delivery ke kasir atau transfer kerekening bank perusahaan dan Sdr. ZAINAL ABIDIN menawarkan agar setoran COD dititipkan saja kepada Sdr. ZAENAL ABIDIN agar delivery tidak antri ke bank untuk menyetorkan hasil COD agar tidak menghambat proses pengiriman barang ke outlet dan sebagai buktinya adalah bukti terima kas dari delivery kepada kasir. Apabila dititipkan kepada kepala gudang dalam hal ini Terdakwa maka besoknya atau H+ 1 hari kerja harus diserahkan kepada kasir. Untuk bukti terima kas dari delivery kepada kepala gudang dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa total uang hasil COD dari delivery/Sopir secara keseluruhan yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dirugikan adalah PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Jombang dan besar kerugiannya adalah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bekerja di PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang sejak Oktober tahun 2016 waktu itu kantornya masih di Surabaya selanjutnya Pebruari 2017 pindah ke Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang. Jabatan Terdakwa selaku kepala gudang ;
- Bawa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala gudang di PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang adalah : Menerima barang yang masuk ke gudang; Menyimpan barang yang masuk ke gudang; Mendistribusikan barang ke toko sesuai order/ pesanan. Mengatur barang yang ada di gudang sesuai dengan jenisnya; Memimpin tim pengiriman dan tim gudang; Melakukan pengecekan stok harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan; Melakukan pengecekan untuk serah terima produk dari gudang ke pengiriman; Melakukan pengecekan retur dari toko yang diserahterimakan dari pengiriman ke gudang dan Melakukan pemusnahan produk retur yang telah disetujui oleh head office/ principalanak;
- Bawa Gaji Terdakwa adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Semenjak Agustus 2022 Terdakwa sudah tidak masuk kerja karena ada temuan permasalahan di gudang PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang;
- Bawa Terdakwa diberi tugas/ kewenangan untuk menerima titipan dari delivery/ helper yang menrima pembayaran cash/ COD dari toko apabila kasir sudah tutup sejak tahun 2019;
- Bawa Prosedur pemesanan barang sampai dengan pembayaran untuk pembayaran cash/ COD di PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Kel. Jelakombo Kec./Kab. Jombang : **a.** Outlet toko order melalui aplikasi "Sinbad" bisa buka aplikasi sendiri atau dibantu oleh salesmen termasuk mencantumkan jenis pembayaran tunai atau tempo. **b.** Order yang masuk untuk administrasinya dipenuhi oleh admin sales dan barangnya disiapkan tim gudang. **c.** Kepala gudang menyerahkan barang kepada tim delivery beserta surat jalan yang dibuat oleh kepala gudang/ admin gudang yaitu : Surat jalan rangkap 3 (putih, kuning, merah) yang berisi nomor order, nama dan alamat toko, tanggal order, type pembayaran, nama barang, jumlah barang, harga barang). Summary order per outlet dan per product rangkap 3 (putih, kuning, merah) (berisi nomor summary, nopol kendaraan, nama sales, nomor order, kode dan nama toko, nilai barang). DI awal COD rangkap 3 (putih, kuning, merah) (berisi nama driver/ delivery, nopol kendaraan, nomor order, nomor dan nama toko, alamat toko, nilai surat jalan/ khusus untuk pembayaran tunai sebagai dasar penyetoran). **d.** Tim delivery mengirim barang ke toko-toko dan menerima pembayarannya dan toko diberikan surat jalan warna putih. **e.** Hasil pembayaran diserahkan oleh tim delivery ke kasir atau transfer ke rekening bank apabila jam kerja namun apabila diluar jam kerja sesuai dengan kebijaksanaan PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Jombang dapat dititipkan kepada Terdakwa selaku kepala gudang untuk menyetorkan pembayaran hasil COD (cash on delivery) dan sebagai buktinya adalah bukti terima kas dari delivery kepada kasir dan untuk bukti terima kas kolom kasir Terdakwa tandatangani. **f.** Apabila dititipkan kepada kepala gudang dalam hal ini Terdakwa maka besoknya atau H+ 1 hari kerja harus diserahkan kepada kasir. Untuk bukti terima kas dari delivery kepada kepala gudang dalam hal ini Terdakwa;

- Bawa berdasarkan bukti yang ada bahwa Terdakwa pernah dititipi oleh delivery/ helper uang pembayaran COD dari toko-toko sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 yang menyerahkan kepada Sdr. ZAENAL ABIDIN adalah delivery atas nama Sdr. RIZKY FIRMANSYAH untuk Bukti terima kas: a. Bukti terima kas No. 013294 no. Summary JMB2100544 tanggal faktur 08 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. DIDIK SETIADI diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 699.025,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) b. Bukti terima kas No. 013300 no. Summary JMB2100531 tanggal 11 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 10.079.329,- (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. C. Bukti terima kas No. 013297 no. Summary JMB2100536 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 9.505.324,- (sembilan juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. d. Bukti terima kas No. 017214 no. Summary JMB2100545 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. PRIYO EKO CAHYONO diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 5.536.741,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. Dan Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang menyerahkan kepada Sdr. ZAENAL ABIDIN adalah delivery atas nama Sdr. PRIYO EKO CAHYONO untuk Bukti terima kas No. 010906 no. Summary JMB2100550 tanggal faktur 09 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. DIDIK SETIADI diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 6.723.230,- (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 14 Juni 2021;

- Bahwa Total uang adalah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yaitu uang pembayaran COD dari took-toko yang dibayarkan kepada delivery/helper tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang tersebut belum Terdakwa serahkan kepada kasir;
- Bahwa Pada saat itu anak Tersangka sakit dan Terdakwa membutuhkan biaya mendadak sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berobat anak Terdakwa sakit;
- Bahwa Uang tersebut belum Terdakwa bayar/ setor kepada kasir/perusahaan karena dikasih waktu 3 (tiga) hari dan saat itu hari libur jadi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Setelah itu Terdakwa berusaha mengembalikan uang tersebut tetapi oleh pihak Perusahaan sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Terdakwa sudah berusaha mengembalikan kepada PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang tetapi perusahaan tidak bersedia bahkan Terdakwa sudah ketemu pelapor yaitu Sdr. TEGUH JATMIKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang tersebut tetapi Sdr. TEGUH JATMIKO hanya dapat menyampaikan bahwasannya itu sudah menjadi kewenangan pusat dan dia tidak dapat berbuat apa-apa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah PT. Tigaraksa Satria, TbK Cabang Jombang dan besar kerugiannya adalah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Hasil Audit ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. Zaenal Abidin ;
- 106 (seratus Enam) Lembar Surat Jalan ;
- 10 (sepuluh) Lembar Branch 01-dc Jombang;
- 1 (satu) Lembar Mutasi An. Zaenal Abidin ;
- 1 (satu) Lembar Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap An. Zaenal Abidin;
- 3 (tiga) Lembar Gaji Bulan Mei – Juli;
- 1 (satu) Lembar Lock Book ;
- 5 (lima) Lembar Bukti Terima Kas No. 019324, 013300, 013297, 017214, 010906;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Tigaraksa Satria, TbK alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang sejak Oktober tahun 2016 waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kantornya masih di Surabaya selanjutnya Pebruari 2017 pindah ke Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang. Jabatan Terdakwa selaku kepala gudang ;

- Bawa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala gudang di PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang adalah : Menerima barang yang masuk ke gudang; Menyimpan barang yang masuk ke gudang; Mendistribusikan barang ke toko sesuai order/pesanan. Mengatur barang yang ada di gudang sesuai dengan jenisnya; Memimpin tim pengiriman dan tim gudang; Melakukan pengecekan stok harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan; Melakukan pengecekan untuk serah terima produk dari gudang ke pengiriman; Melakukan pengecekan retur dari toko yang diserahkan/makan dari pengiriman ke gudang dan Melakukan pemusnahan produk retur yang telah disetujui oleh head office/ principal anak;
- Bawa benar Gaji Terdakwa adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar semenjak Agustus 2022 Terdakwa sudah tidak masuk kerja karena ada temuan permasalahan di gudang PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang;
- Bawa benar Terdakwa diberi tugas/ kewenangan untuk menerima titipan dari delivery/ helper yang menrima pembayaran cash/ COD dari toko apabila kasir sudah tutup sejak tahun 2019;
- Bawa benar Prosedur pemesanan barang sampai dengan pembayaran untuk pembayaran cash/ COD di PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./Kab. Jombang : **a.** Outlet toko order melalui aplikasi "Sinbad" bisa buka aplikasi sendiri atau dibantu oleh salesmen termasuk mencantumkan jenis pembayaran tunai atau tempo. **b.** Order yang masuk untuk administrasinya dipenuhi oleh admin sales dan barangnya disiapkan tim gudang. **c.** Kepala gudang menyerahkan barang kepada tim delivery beserta surat jalan yang dibuat oleh kepala gudang/ admin gudang yaitu : Surat jalan rangkap 3 (putih, kuning, merah) yang berisi nomor order, nama dan alamat toko, tanggal order, type pembayaran, nama barang, jumlah barang, harga barang). Summary order per outlet dan per product

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap 3 (putih, kuning, merah) (berisi nomor summary, nopol kendaraan, nama sales, nomor order, kode dan nama toko, nilai barang). Di awal COD rangkap 3 (putih, kuning, merah) (berisi nama driver/ delivery, nopol kendaraan, nomor order, nomor dan nama toko, alamat toko, nilai surat jalan/ khusus untuk pembayaran tunai sebagai dasar penyetoran). **d.** Tim delivery mengirim barang ke toko-toko dan menerima pembayarannya dan toko diberikan surat jalan warna putih. **e.** Hasil pembayaran diserahkan oleh tim delivery ke kasir atau transfer ke rekening bank apabila jam kerja namun apabila diluar jam kerja sesuai dengan kebijaksanaan PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Jombang dapat dititipkan kepada Terdakwa selaku kepala gudang untuk menyetorkan pembayaran hasil COD (cash on delivery) dan sebagai buktinya adalah bukti terima kas dari delivery kepada kasir dan untuk bukti terima kas kolom kasir Terdakwa tandatangani. **f.** Apabila dititipkan kepada kepala gudang dalam hal ini Terdakwa maka besoknya atau H+ 1 hari kerja harus diserahkan kepada kasir. Untuk bukti terima kas dari delivery kepada kepala gudang dalam hal ini Terdakwa;

- Bawa benar berdasarkan bukti yang ada bahwa Terdakwa pernah dititipi oleh delivery/ helper uang pembayaran COD dari toko-toko sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 yang menyerahkan kepada Sdr. ZAENAL ABIDIN adalah delivery atas nama Sdr. RIZKY FIRMANSYAH untuk Bukti terima kas:
a. Bukti terima kas No. 013294 no. Summary JMB2100544 tanggal faktur 08 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. DIDIK SETIADI diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 699.025,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah)
b. Bukti terima kas No. 013300 no. Summary JMB2100531 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 10.079.329,- (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021.
C. Bukti terima kas No. 013297 no. Summary JMB2100536 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 9.505.324,- (sembilan juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. d. Bukti terima kas No. 017214 no. Summary JMB2100545 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. PRIYO EKO CAHYONO diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 5.536.741,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. Dan Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang menyerahkan kepada Sdr. ZAENAL ABIDIN adalah delivery atas nama Sdr. PRIYO EKO CAHYONO untuk Bukti terima kas No. 010906 no. Summary JMB2100550 tanggal faktur 09 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. DIDIK SETIADI diterima Sdr. ZAENAL ABIDIN sebesar Rp. 6.723.230,- (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 14 Juni 2021;

- Bawa benar Total uang adalah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yaitu uang pembayaran COD dari took-toko yang dibayarkan kepada delivery/helper tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa dan belum Terdakwa serahkan kepada kasir;
- Bawa benar Uang tersebut belum Terdakwa bayar/ setor kepada kasir/perusahaan karena dikasih waktu 3 (tiga) hari dan saat itu hari libur jadi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Setelah itu Terdakwa berusaha mengembalikan uang tersebut tetapi oleh pihak Perusahaan sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Terdakwa sudah berusaha mengembalikan kepada PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang tetapi perusahaan tidak bersedia bahkan Terdakwa sudah ketemu pelapor yaitu Sdr. TEGUH JATMIKO untuk mengembalikan uang tersebut tetapi Sdr. TEGUH JATMIKO hanya dapat menyampaikan bahwasannya itu sudah menjadi kewenangan pusat dan dia tidak dapat berbuat apa-apa ;
- Bawa benar Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;
- Bawa benar PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Jombang mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternative seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Pertama dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. 2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";
3. 3. Unsur "**Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu**";
4. 4. Unsur "secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **ZAENAL ABIDIN bin THOYIB** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

1. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bawa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” atau “DENGAN SENGAJA” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bawa menurut doktrin, pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. a. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMEL dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :

- a. a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGERA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b. b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

- c. c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJL atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa uang adalah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) Majelis yakini sebagai barang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang bekerja di PT. Tigaraksa Satria, Tbk alamat Jl. Gatot Subroto No. 55 Kel. Jelakombo Kec./ Kab. Jombang sejak Oktober tahun 2016 dengan Jabatan Terdakwa selaku kepala gudang dengan gaji sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mempunyai tugas pokok yaitu Menerima barang yang masuk ke gudang; Menyimpan barang yang masuk ke gudang; Mendistribusikan barang ke toko sesuai order/ pesanan. Mengatur barang yang ada di gudang sesuai dengan jenisnya; Memimpin tim pengiriman dan tim gudang; Melakukan pengecekan stok harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan; Melakukan pengecekan untuk serah terima produk dari gudang ke pengiriman; Melakukan pengecekan retur dari toko yang diserahterimakan dari pengiriman ke gudang dan Melakukan pemusnahan produk retur yang telah disetujui oleh head office;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam melakasankan tugasnya sebagai Kepala Cabang dengan tanpa ijin telah tidak menyetorkan uang sejumlah Rp. 32.543.649,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada kasir PT. Tigaraksa Satria yang merupakan titipan dari delivery/ helper yang menerima pembayaran cash/ COD dari toko apabila kasir PT. Tigaraksa Satria sudah tutup, tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang diketahui oleh Terdakwa jika uang tersebut adalah bukan kepunyaan atau milik Terdakwa melainkan adalah milik dari PT. Tigaraksa Satria;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa secara sadar dan menginsyafi jika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menguasai uang tersebut yang diketahuinya bukan miliknya melainkan milik orang lain yakni milik dari PT. Tigaraksa Satria;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

- 1. 3. Unsur “Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini diartikan jika barang tersebut diperoleh Terdakwa bukan karena suatu peristiwa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala selaku kepala gudang dengan gaji sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mempunyai tugas pokok yaitu Menerima barang yang masuk ke gudang; Menyimpan barang yang masuk ke gudang; Mendistribusikan barang ke toko sesuai order/ pesanan. Mengatur barang yang ada di gudang sesuai dengan jenisnya; Memimpin tim pengiriman dan tim gudang; Melakukan pengecekan stok harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan; Melakukan pengecekan untuk serah terima produk dari gudang ke pengiriman; Melakukan pengecekan retur dari toko yang diserahterimakan dari pengiriman ke gudang dan Melakukan pemusnahan produk retur yang telah disetujui oleh head office serta Terdakwa dengan jabatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan gaji sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan jika uang yang ada pada Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan, melainkan sudah menjadi tugas Terdakwa untuk menyertorkan uang tersebut pada PT. Tigaraksa Satria;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

1. 4. Unsur “yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa tidak menyertorkan uang tersebut kepada kasir yakni sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah delivery atas nama Sdr. RIZKY FIRMANSYAH untuk Bukti terima kas: a. Bukti terima kas No. 013294 no. Summary JMB2100544 tanggal faktur 08 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. DIDIK SETIADI diterima Terdakwa sebesar Rp. 699.025,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) b. Bukti terima kas No. 013300 no. Summary JMB2100531 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Terdakwa sebesar Rp. 10.079.329,- (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. C. Bukti terima kas No. 013297 no. Summary JMB2100536 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. M. RIZKY FIRMANSYAH dan AGUS YUNI diterima Terdakwa sebesar Rp. 9.505.324,- (sembilan juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. d. Bukti terima kas No. 017214 no. Summary JMB2100545 tanggal 11 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. PRIYO EKO CAHYONO diterima Terdakwa sebesar Rp. 5.536.741,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 11 Juni 2021. Dan Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah delivery atas nama Sdr. PRIYO EKO CAHYONO untuk Bukti terima kas No. 010906 no. Summary JMB2100550 tanggal faktur 09 Juni 2021 diserahkan tim delivery yaitu Sdr. DIDIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI diterima Terdakwa sebesar Rp. 6.723.230,- (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pemberiar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Hasil Audit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. Zaenal Abidin ;
- 106 (seratus Enam) Lembar Surat Jalan ;
- 10 (sepuluh) Lembar Branch 01-dc Jombang;
- 1 (satu) Lembar Mutasi An. Zaenal Abidin ;
- 1 (satu) Lembar Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap An. Zaenal Abidin;
- 3 (tiga) Lembar Gaji Bulan Mei – Juli;
- 1 (satu) Lembar Lock Book ;
- 5 (lima) Lembar Bukti Terima Kas No. 019324, 013300, 013297, 017214, 010906;

Karena bagian dari pembuktian, maka haruslah tetap didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- - Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. 1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam jabatan** “sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - - 2 (dua) Lembar Hasil Audit ;
 - - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. Zaenal Abidin ;
 - - 106 (seratus Enam) Lembar Surat Jalan ;
 - - 10 (sepuluh) Lembar Branch 01-dc Jombang;
 - - 1 (satu) Lembar Mutasi An. Zaenal Abidin ;
 - - 1 (satu) Lembar Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap An. Zaenal Abidin;
 - - 3 (tiga) Lembar Gaji Bulan Mei – Juli;
 - - 1 (satu) Lembar Lock Book ;
 - - 5 (lima) Lembar Bukti Terima Kas No. 019324, 013300, 013297, 017214, 010906;

Tetap terlampir didalam berkas perkara ;

1. 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk mem bayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)